



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian proses, waktu, dan hal lainnya dalam penegakan kode etik diperlukan Peraturan Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Penegakan Kode Etik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1460);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
10. Peraturan Rektor Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 115);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor);
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor Tahun 2023 tentang Kode Etik Dosen (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor);
14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor Tahun 2023 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.

3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa UB.
6. Etika adalah serangkaian kaidah perilaku yang berupa kode etik sebagai standar perilaku Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pimpinan Universitas dalam menjalankan pelayanan tridarma perguruan tinggi dan penyelenggaraan UB untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi UB.
7. Kode Etik adalah serangkaian kaidah perilaku yang berupa standar perilaku Dosen dalam menjalankan pelayanan tridarma perguruan tinggi dan penyelenggaraan UB untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi UB.
8. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
9. Badan penasihat etika adalah perangkat SAU yang melaksanakan tugas SAU di bidang pemberian nasehat etika.
10. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
12. Komisi Etik Fakultas/SPUB adalah komisi etik yang berada di bawah Fakultas/SPUB.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KOMPETENSI

Pasal 2

- (1) Penegakan Kode Etik bagi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang unit kerjanya di Fakultas/SPUB dilakukan oleh Komisi Etik Fakultas/SPUB.
- (2) Penegakan Kode Etik untuk Tenaga Kependidikan yang unit kerjanya di rektorat dilakukan oleh Komisi Etik Kantor Pusat.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan Fakultas dan/atau UB dapat melaporkan dan/atau mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Sivitas Akademik dan/atau Tenaga Kependidikan kepada Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk lisan dan/atau tertulis.
- (3) Laporan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menyerahkan langsung kepada Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat;
 - b. mengirimkan melalui pos; atau
 - c. mengirimkan melalui media komunikasi elektronik resmi Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat.
- (4) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lisan, Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat melakukan pencatatan atas laporan lisan yang dilakukan oleh pelapor.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alat bukti.
- (6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. barang bukti elektronik;
 - f. keterangan terlapor; dan/atau
 - g. hal-hal lain yang dapat menunjukkan terjadinya pelanggaran Kode Etik.

BAB IV
PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan laporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pemeriksaan laporan tahap I;
 - b. pemeriksaan laporan tahap II;
 - c. rapat permusyawaratan Komisi Etik; dan
 - d. pengucapan keputusan.
- (2) Terhadap seluruh tahapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara dan rekaman audio dan/atau audio visual.
- (3) Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat dilarang untuk menyebarkan rekaman audio dan audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Seluruh tahapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara tertutup.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan laporan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan pelapor; dan
 - b. pemeriksaan terlapor.
- (2) Pemeriksaan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh pelapor atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat dapat melakukan pendalaman terhadap laporan Pelapor.
- (4) Pelapor dapat menarik kembali laporannya sebelum dilakukan pemeriksaan terlapor.
- (5) Apabila pelapor menarik kembali laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa kasus telah selesai.
- (6) Pemeriksaan terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendengarkan jawaban/keterangan/sanggahan dari terlapor atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (7) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat dapat melakukan pendalaman terhadap jawaban/keterangan/sanggahan terlapor.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan laporan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan pelapor;
 - b. pemeriksaan terlapor; dan
 - c. pemeriksaan bukti/saksi/ahli/pihak lainnya sepanjang terkait dengan pemeriksaan laporan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan/atau pendalaman atas keterangan yang disampaikan oleh terlapor dalam pemeriksaan laporan tahap I.
- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat dapat melakukan pendalaman terhadap keterangan pelapor.
- (4) Pemeriksaan terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan/atau pendalaman atas keterangan yang disampaikan oleh pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat dapat melakukan pendalaman terhadap jawaban/keterangan/sanggahan terlapor.

Pasal 7

Pelapor dan terlapor dapat membawa, menunjukkan, dan menyerahkan alat bukti kepada Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat dalam sidang pemeriksaan tahap I dan tahap II.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan alat bukti/saksi/ahli/pihak lainnya dilakukan dengan memeriksa alat bukti, mendatangkan saksi/ahli/pihak lainnya.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang bukti yang diajukan oleh Pelapor dan/atau Terlapor.
- (3) Saksi/ahli/pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saksi/ahli/pihak yang diajukan oleh pelapor dan/atau terlapor.
- (4) Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat dapat memanggil ahli/pihak lainnya sepanjang terkait dengan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (5) Pemeriksaan alat bukti/saksi/ahli/pihak lainnya dilakukan dengan memeriksa keaslian dan kesahihan alat bukti termasuk mendalami keterangan saksi/ahli.
- (6) Komisi Etik dapat menolak pengajuan saksi/ahli/pihak terkait yang diajukan oleh pelapor dan/atau terlapor apabila dinilai tidak terkait dengan materi pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Rapat permusyawaratan Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan secara tertutup oleh Komisi Etik.
- (2) Dalam menyelenggarakan rapat permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat memusyawarahkan dan memutuskan terjadi pelanggaran Kode Etik atau tidak.

Pasal 10

- (1) Sidang pengucapan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan untuk membacakan keputusan Komisi Etik atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keputusan Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi penjatuhan sanksi; atau
 - b. tidak terjadi pelanggaran Kode Etik.
- (3) Keputusan Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat dibuat dalam bentuk tertulis dengan format yang ditentukan oleh Komisi Etik yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pelapor dan terlapor;
 - b. kronologi kasus;
 - c. fakta-fakta dalam persidangan;
 - d. pertimbangan Komisi Etik;
 - e. amar keputusan; dan
 - f. identitas dan tandatangan Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat.
- (4) Pelapor dan terlapor dapat meminta salinan keputusan Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat.
- (5) Paling lambat 1 (satu) hari setelah sidang pengucapan keputusan, Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat menyerahkan keputusan kepada Rektor/Dekan/Direktur SPUB/atasan langsung.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan tahap I dilakukan oleh Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (2) Seluruh tahapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

BAB V

BANDING

Pasal 12

- (1) Terhadap keputusan Komisi Etik Fakultas/SPUB/Kantor Pusat, pelapor atau terlapor dapat mengajukan keberatan berupa banding kepada BPE.
- (2) Banding dilakukan sesuai dengan Peraturan SAU yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas BPE.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
11 Desember 2023 17:52
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 Desember 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
11 Desember 2023 17:57
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 115